



PUTUSAN
Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN. Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

- 1. HERY NURBYANTOKO,** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bondowoso;
- 2. BREMI SARI HASTARYO,** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bondowoso ;
- 3. ADI PURWANTO** Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Wringin Kantor Cabang Bondowoso;
- 4. SUGENG RIYADI** Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Wringin Kantor Cabang Bondowoso;
- 5. OKTAV ANDRIAN L** Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Wringin Kantor Cabang Bondowoso;
- 6. IRWAN TRICAHYONO** Associate Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Malang;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.844/KC-XVI/MKR/02/2019, tanggal 18 Februari 2019, Pemberian Kuasa tersebut merupakan dari Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Bondowoso melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wringin, Kantor Cabang Bondowoso yang beralamat di Jl.Raya Wringin, Wringin Tengah, Bondowoso. Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;



LAWAN :

ETO,

Bertempat tinggal di Ds.Sumber Canting Rt.05, Rw.04, Kel.Wringin, Kec.Wringin, Kab.Bondowoso, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

SRIATIN,

Bertempat tinggal di Ds.Sumber Canting Rt.05, Rw.04, Kel.Wringin, Kec.Wringin, Kab.Bondowoso, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Untuk Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana tanggal 18 Februari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 29 April 2019 dalam Register Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I & II telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Jumat, 22 Agustus 2008;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
Sesuai Surat Pengakuan Hutang No.7092.01.0047019.10.1 tanggal 06 Juni 2013;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat angsuran setiap bulan selama 60 bulan, besarnya yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 bulan / 1 kali angsuran sesuai jatuh tempo besarnya Rp.2.293.400,- (dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

- Untuk menjamin pelunasan atas pinjamannya, Para Tergugat serta Penjamin memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan sesuai bukti kepemilikan Akta Jual Beli No.139/2009 tanggal 30 Juni 2009 Atas nama Eto dan BPKB Mits Truck FE101 No.2998037 J Nomer Mesin AD30054113 Nomor Rangka FE101B002371 Atas Nama Erwin Prawoto;
- Asli Akta Jual Beli No.139/2009 tanggal 30 Juni 2009 Atas nama Eto dan BPKB Mits Truck FE101 No.2998037 J Nomer Mesin AD30054113 Nomor Rangka FE101B002371 Atas Nama Erwin Prawoto tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat dan Pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah :

- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal Surat Pengakuan Hutang No. 7092.01.0047019.10.1 tanggal 06 Juni 2013;
- Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 89.442.600.- (delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 89.442.600.- (Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I & II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 89.442.600,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.49.750.235,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 39.692.365,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ditambah denda/penalty sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat I telah hadir menghadap di persidangan, akan tetapi untuk Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 6 Mei 2019 sebelum Hakim memeriksa perkara terlebih dahulu telah menyarankan kepada kedua belah pihak untuk sungguh-sungguh berusaha menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dalam waktu satu hari saja yaitu hari itu juga tanggal 6 Mei 2019 namun tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan jawaban atau bantahan secara tertulis dengan tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 8 Mei 2019 dan pada tanggal yang ditentukan tersebut Tergugat I mengajukan jawaban atau bantahan secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda:

1. P-1 : Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No: 7092-01-004709-10-1, tanggal 5 Juni 2013 dengan nama yang berhutang Eto dan Sriatin Istri Eto, diberi tanda P-1 ;
2. P-2 : Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli No.139/2009 antara Penjual An.Mudin Alias Pak Sa'ori dan Eto selaku Pembeli, tanggal 30 Juni 2009, diberi tanda P-2;
3. P-3 : Fotocopy dari Asli BPKB Mits FE101 Truck No.2998037 J Nomor Mesin AD30054113, Nomor Rangka FE101B002371, diberi tanda P-3;
4. P-4 : Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-4;
5. P-5 : Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda P-5;
6. P-6 : Fotocopy dari Asli Kwitansi Pembayaran No.7092.01.004709.10.0 tanggal 5 Juni 2019, diberi tanda P-6;
7. P-7 : Fotocopy dari Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit PT BRI, diberi tanda P-7;
8. P-8 : Fotocopy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak An Penunggak ETO, diberi tanda P-8;
9. P-9 : Fotocopy dari Asli Surat Panggilan I kepada Eto dari PT.BRI Cabang Bondowoso, tanggal 25 Mei 2015, diberi tanda P-9;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



- 10.P-10 : Fotocopy dari Asli Surat Peringatan I kepada Eto dari PT.BRI Unit Wringin, tanggal 25 Mei 2015, diberi tanda P-10;
- 11.P-11 : Fotocopy dari Asli Surat Peringatan II kepada Eto dari PT.BRI Unit Wringin, tanggal 8 November 2016, diberi tanda P-11;
- 12.P-12 : Fotocopy dari Asli Prihal Penyelesaian Tunggakan Kredit An.Eto dari PT.BRI Unit Wringin, tanggal 14 September 2017, diberi tanda P-12;
- 13.P-13 : Fotocopy dari Asli Payoff Details An.Eto dari PT.BRI Unit Wringin, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi ARIES WAHYUDI :**

- Bahwa, Saksi Aries Wahyudi sebagai Karyawan BRI sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai akhir April 2014 sebagai Customer Service di BRI Unit Pujer, pada tanggal 1 April 2014 – 23 Mei 2015 sebagai Customer Service di BRI Unit Sukosari, pada tanggal 24 Mei 2014 – 31 Desember 2017 sebagai Mantri/Marketing di BRI Unit Diponegoro, 1 Januari 2018 sampai dengan sekarang sebagai Mantri/Marketing di Unit BRI Wringin;
- Bahwa, Saksi Aries tahu bahwa Tergugat I, Tergugat II (Suami-Istri) ada kredit macet di PT.BRI Unit Wringin, Kab.Bondowoso dan masuk daftar hitam;
- Bahwa, Tergugat I, Tergugat II (Suami-Istri) meminjam Kredit sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan masa angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.2.293.400,00 dengan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 5 Juni 2013;
- Bahwa, pengajuan Kredit tersebut Tergugat I, Tergugat II menyerahkan agunan berupa : Akta Jual Beli No.139/2009, tanggal 30 Juni 2009 dan BPKB Mits FE 101 Truck No.101B002371 J;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



- Bahwa, angsuran Para Tergugat macet pada angsuran yang ke 24 tahun 2015;
 - Bahwa, setelah perkara Para Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri, Tergugat I datang ke Kantor BRI Unit Wringin pada tanggal 6 Mei 2019 untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa, untuk dilakukan Restrukturisasi oleh Bank, Para Tergugat sudah tidak bisa lagi dikarenakan sudah masuk dalam daftar hitam;
 - Bahwa, berdasarkan catatan dari Bank BRI Unit Wringin jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu :
60 Bulan X Rp.2.293.300,00 = Rp.137.598.000,00
Angsuran yang sudah dibayar oleh Para Tergugat Rp.60.439.804,00
Rp.137.598.000,00 – Rp.60.439.804,00 = Rp.77.158.196,00
 - Bahwa, apabila Para Tergugat melakukan pelunasan sekarang juga maka rincian yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah:
Sisa Pokok Rp.39.750.235,00 – Bunga Rp.9.353.187,00
= Rp.49.103.422,00
 - Bahwa, Angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Para Tergugat yang dipakai adalah Rp.2.293.300,00 bukan Rp.2.293.400,00
 - Bahwa, Petugas dari Bank BRI Unit Wringin yang pernah datang ke rumah Para Tergugat untuk menagih kredit macet yaitu Sdr.Sugeng, Sdr.Lukman, Sdr.Oktav dan Pak Adi selaku Pimpinan BRI Unit Wringin;
 - Bahwa, untuk Agunan berupa mobil Truck ternyata bukan milik Tergugat I melainkan milik orang lain hanya saja Tergugat I meminjam BPKB nya untuk di jaminkan di Bank, akan tetapi pemiliknya mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa, Surat Peringatan akan dikeluarkan jika nasabah sudah 3 (tiga) kali dipanggil dan didatangi kerumahnya tetapi pembayaran tidak ada dilakukan kepada pihak Bank BRI sampai batas yang ditentukan oleh pihak bank;
 - Bahwa, untuk Surat Panggilan dan Surat Peringatan kepada Para Tergugat sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat dan Tergugat I, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



2. **Saksi OKCTAV ANDRIAN L :**

- Bahwa, Saksi Okctav, sejak tanggal 1 Februari 2016 – 30 Desember 2018 sebagai Mantri/Marketing di BRI Unit Tamanan, pada tanggal 1 Januari 2019 sampai sekarang sebagai Mantri/Marketing di BRI Unit Wringin;
- Bahwa, Saksi Okctav tahu bahwa Tergugat I, Tergugat II (Suami-Istri) ada kredit macet di PT.BRI Unit Wringin, Kab.Bondowoso dan masuk daftar hitam;
- Bahwa, Tergugat I, Tergugat II (Suami-Istri) meminjam Kredit sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan masa angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.2.293.400,00 dengan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 5 Juni 2013;
- Bahwa, pengajuan Kredit tersebut Tergugat I, Tergugat II menyerahkan agunan berupa : Akta Jual Beli No.139/2009, tanggal 30 Juni 2009 dan BPKB Mits FE 101 Truck No.101B002371 J;
- Bahwa, angsuran Para Tergugat macet pada angsuran yang ke 24 tahun 2015;
- Bahwa, setelah perkara Para Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri, Tergugat I datang ke Kantor BRI Unit Wringin pada tanggal 6 Mei 2019 untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, untuk dilakukan Restrukturisasi oleh Bank, Para Tergugat sudah tidak bisa lagi dikarenakan sudah masuk dalam daftar hitam;
- Bahwa, berdasarkan catatan dari Bank BRI Unit Wringin jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu :
60 Bulan X Rp.2.293.300,00 = Rp.137.598.000,00
Angsuran yang sudah dibayar oleh Para Tergugat Rp.60.439.804,00
Rp.137.598.000,00 – Rp.60.439.804,00 = Rp.77.158.196,00
- Bahwa, apabila Para Tergugat melakukan pelunasan sekarang juga maka rincian yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah:
Sisa Pokok Rp.39.750.235,00 – Bunga Rp.9.353.187,00
= Rp.49.103.422,00
- Bahwa, Angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Para Tergugat yang dipakai adalah Rp.2.293.300,00 bukan Rp.2.293.400,00

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



- Bahwa, Petugas dari Bank BRI Unit Wringin yang pernah datang ke rumah Para Tergugat untuk menagih kredit macet yaitu Sdr.Sugeng, Sdr.Lukman, Sdr.Oktav dan Pak Adi selaku Pimpinan BRI Unit Wringin;
- Bahwa, sebelum perkara Para Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri Saksi Okctav bersama dengan Pimpinan BRI Unit Wringin pernah mendatangi rumah Para Tergugat untuk memberikan Solusi Kredit Macet tersebut akan tetapi ditunggu kabarnya tidak ada kejelasan dari Para Tergugat untuk Kredit Macet tersebut;
- Bahwa, untuk Agunan berupa mobil Truck ternyata bukan milik Tergugat I melainkan milik orang lain hanya saja Tergugat I meminjam BPKB nya untuk di jaminkan di Bank, akan tetapi pemiliknya mengetahui hal tersebut;
- Bahwa, Surat Peringatan akan dikeluarkan jika nasabah sudah 3 (tiga) kali dipanggil dan didatangi kerumahnya tetapi pembayaran tidak ada dilakukan kepada pihak Bank BRI sampai batas yang ditentukan oleh pihak bank;
- Bahwa, untuk Surat Panggilan dan Surat Peringatan kepada Para Tergugat sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat dan Tergugat I, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menjadi pokok Gugatan Penggugat yaitu agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang No: 7092-01-004709-10-1 tanggal 5 Juni 2013 yang isinya mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati Gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi tuntutan/petitum pokok gugatan Penggugat adalah petitum angka 2 yaitu:

"Menyatakan Demi Hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Adalah Wanprestasi kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan pokok gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, dimana bukti surat tersebut berupa fotocopi yang telah dibubuhi matrai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya seluruhnya sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, didalam pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa, Tergugat I, Tergugat II (Suami-Istri) meminjam Kredit sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan masa angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.2.293.400,00 dengan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 5 Juni 2013;
- Bahwa, pengajuan Kredit tersebut Tergugat I, Tergugat II menyerahkan agunan berupa : Akta Jual Beli Tanah Pekarangan No.139/2009, tanggal 30 Juni 2009 dan BPKB Mits FE 101 Truck No.101B002371 J;
- Bahwa, angsuran Para Tergugat macet pada angsuran yang ke 24 di tahun 2015;
- Bahwa, setelah perkara Para Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri, Tergugat I datang ke Kantor BRI Unit Wringin pada tanggal 6 Mei 2019

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa, untuk dilakukan Restrukturisasi oleh Bank BRI Unit Wringin, Para Tergugat sudah tidak bisa lagi dikarenakan sudah masuk dalam daftar hitam;
- Bahwa, berdasarkan catatan dari Bank BRI Unit Wringin jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu :
60 Bulan X Rp.2.293.300,00 = Rp.137.598.000,00
Angsuran yang sudah dibayar oleh Para Tergugat Rp.60.439.804,00
Rp.137.598.000,00 – Rp.60.439.804,00 = Rp.77.158.196,00
- Bahwa, apabila Para Tergugat melakukan pelunasan sekarang juga maka rincian yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah:
Sisa Pokok Rp.39.750.235,00 – Bunga Rp.9.353.187,00
= Rp.49.103.422,00
- Bahwa, Angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Para Tergugat yang dipakai adalah Rp.2.293.300,00 bukan Rp.2.293.400,00
- Bahwa, Petugas dari Bank BRI Unit Wringin yang pernah datang ke rumah Para Tergugat untuk menagih kredit macet yaitu Sdr.Sugeng, Sdr.Lukman, Sdr.Oktav dan Pak Adi selaku Pimpinan BRI Unit Wringin;
- Bahwa, sebelum perkara Para Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri Saksi Oktav bersama dengan Pimpinan BRI Unit Wringin pernah mendatangi rumah Para Tergugat untuk memberikan Solusi Kredit Macet tersebut akan tetapi ditunggu kabarnya tidak ada kejelasan dari Para Tergugat untuk Kredit Macet tersebut;
- Bahwa, untuk Agunan berupa mobil Truck ternyata bukan milik Tergugat I melainkan milik orang lain hanya saja Tergugat I meminjam BPKB nya untuk di jaminkan di Bank, akan tetapi pemiliknya mengetahui hal tersebut;
- Bahwa, Surat Peringatan akan dikeluarkan jika nasabah sudah dipanggil dan didatangi kerumahnya berulang-ulang kali tetapi pembayaran tidak ada dilakukan kepada pihak Bank BRI sampai batas yang ditentukan oleh pihak bank;
- Bahwa, untuk Surat Panggilan dan Surat Peringatan kepada Para Tergugat sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, dengan tidak melaksanakan kewajibannya maka Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke-2 berdasarkan materi atau isi dari bukti P-1, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatnya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah sah dan menurut Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam perikatan. Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut disebabkan karena :

- a. Kesalahan Debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian;
- b. Keadaan memaksa (*overmacht*);

Menimbang, bahwa menurut R.Subekti, wanprestasi tersebut dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
- b. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
- d. Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat tidak dilaksanakan prestasi oleh debitur atau wanprestasi dari debitur, maka apabila debitur tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, debitur wajib membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur yang berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi, dengan demikian petitum Penggugat point ke-2 patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke-3 yaitu menyangkut penentuan atau penghitungan berapa besarnya total hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang berupa hutang pokok ditambah bunga dan denda berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan juga hal tersebut telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana terdapat dalam bukti P1 yaitu Surat Pengakuan Hutang No.7092-01-0047019-1001 dan diketahui oleh Saksi Aries Wahyudi dan Saksi Akctav Andrian Lybryanto sebagai Mantri yang menagih Para Tergugat maka ketentuan pada Pasal 2 dan akibat dari Pasal 2 akan berkaitan dengan Pasal 4, yang mana dalam Pasal 2 telah dirinci mengenai penghitungan besarnya hutang dan untuk pembayarannya, dalam hal untuk uang pinjaman pokok yang telah diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat (Para Tergugat yang menerima) Rp.80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) dibuktikan dengan Bukti P-1, P-6 dan P-13 serta bersesuaian dari keterangan Saksi Aries Wahyudi dan Saksi Akctav Andrian Lybryanto. Dalam hal ini untuk pembayaran uang pinjaman/kredit yang telah dibayar oleh Para Tergugat terdapat pada Bukti P-13 dan Payoff Details/Date Printed tanggal 10 Mei 2019 dari BRI Unit Wringin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan perincian pinjaman kredit terhadap Para Tergugat yaitu :

Bahwa, berdasarkan catatan dari Bank BRI Unit Wringin jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu :

60 Bulan X Rp.2.293.300,00 = Rp.137.598.000,00

Angsuran yang sudah dibayar oleh Para Tergugat Rp.60.439.804,00

Rp.137.598.000,00 – Rp.60.439.804,00 = Rp.77.158.196,00

Dengan perincian tersebut diatas maka jumlah total yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.77.158.196,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti total hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.77.158.196,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat secara kontan dan seketika;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena hal tersebut diatas telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam bukti P-1, dan Para Tergugat terbukti ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, maka apabila Para Tergugat tidak membayar total hutangnya secara keseluruhan kepada Penggugat maka siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut harus menyerahkan fisik yang di agunkan atau dijaminan kepada Penggugat sesuai kesepakatan dalam Pasal 4 yang terdapat dalam bukti P-1 antara Penggugat dan Para Tergugat, dan juga berdasarkan dari Bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang agunan/ jaminan milik Para Tergugat sesuai dengan 2 (dua) jaminan yaitu (1). Sebidang Tanah Pekarangan sebagaimana tercantum dalam AJB No.139, Luas 304 M2 atas nama Eto terletak di Desa Sumber Canting, Kec. Wringin, Kab.Bondowoso, dan (2). 1 (satu) Unit Truck Nopol : P-9427-A, Merk/Type : Mits, Tahun 1980, Warna Kuning Muda, Atas Nama : Erwin Prawoto;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tersebut digunakan sebagai pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum Penggugat point ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Para Tergugat pada pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam KUH Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (Pokok+Bunga), serta denda/penalti kepada Penggugat dengan total seluruhnya yaitu sebesar Rp.77.158.196 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga), serta denda/penalty secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Bukti Kepemilikan Sebidang Tanah Pekarangan sebagaimana tercantum dalam AJB No.139, Luas 304 M2 atas nama Eto terletak di Desa Sumber Canting, Kec. Wringin, Kab.Bondowoso; dan 1 (satu) Unit Truck Nopol : P-9427-A, Merk/Type : Mits, Tahun 1980, Warna Kuning Muda, Atas Nama : Erwin Prawoto, yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.441.000,00; (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh MASRIDAWATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SOFFAN ARLIADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, serta tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SOFFAN ARLIADI, SH.

MASRIDAWATI, SH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp.315.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. <u>6.000,00 +</u>

Jumlah.....Rp.441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)